



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUHAMMAD SALEH**, beralamat di Jalan Mulawarman RT 003 / RW 000, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Hakim, S.H., M.Hum., advokat berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kebenaran di Jalan Pendidikan/Jalan Wahab Syahrani Nomor 4, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur/email: [abdulhakimsh.mh@gmail.com](mailto:abdulhakimsh.mh@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 sebagai **Penggugat I**;
2. **RAHMAN**, beralamat di Jalan Poros Sangatta Bontang RT 04, Dusun Danau Raya, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Hakim, S.H., M.Hum., advokat berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kebenaran di Jalan Pendidikan/Jalan Wahab Syahrani Nomor 4, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur/email: [abdulhakimsh.mh@gmail.com](mailto:abdulhakimsh.mh@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 sebagai **Penggugat II**;
3. **MUHAMMAD ARIF**, beralamat di Jalan Pendidikan Bukit Pelangi RT 39 / RW 000, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Hakim, S.H., M.Hum., advokat berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kebenaran di Jalan Pendidikan/Jalan Wahab Syahrani Nomor 4, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur/email: [abdulhakimsh.mh@gmail.com](mailto:abdulhakimsh.mh@gmail.com) berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 sebagai  
**Penggugat III;**

Lawan:

**PT Kaltim Prima Coal (PT KPC)**, beralamat di M1 Building Mine Site, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau Kantor Pusat di Bakrie Tower 15<sup>th</sup> Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum Jakarta, yang diwakili oleh Saptari Hoedaja dalam kapasitas sebagai Presiden Direktur PT Kaltim Prima Coal, yang memberikan kuasa kepada Adri Kurnia, S.H., M.H., LL.M., ACI Arb., Jeffri Santoso, S.H., LL.M., MCI Arb., Ronald Marulis Sihombing, S.H., Salce Pararak, S.H., Bukit Raharja, S.H., dan Felino Anugerah Erdwin, S.H. sebagai Kuasa Hukum yang berkedudukan di M1 Building PT Kaltim Prima Coal, Mine Site, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur/email: nasution.felino@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2020 sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 2 Desember 2020 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Anggota dari Kelompok Tani Karet Lestari yang dengan bersama-sama menggarap lahan yang berada pada Desa Panorama Kelurahan Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa seiring dengan perkembangan jaman yang menjadikan alas hak terhadap tanah begitu penting demi menjamin kepastian hukum terhadap lahan tersebut, maka Para Penggugat telah mengajukan untuk di

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitkannya alas Hak berupa Pernyataan Perwasatan kepada Kepala Desa setempat, dan alas hak berupa surat pernyataan perwasatan tersebut terbit pada tahun 2009;

3. Bahwa Para Penggugat telah menguasai lahan tersebut secara terus menerus selama kurang lebih 20 tahun berdasarkan Surat Pernyataan Perwasatan yang terbit pada tahun 2009 yaitu :

- Muhammad Saleh yang berdasarkan Surat Pernyataan Perwasatan tanggal 02 Agustus 2009 dan telah menguasai tanah tersebut secara terus menerus dari Tahun 2000;
- Rahman memiliki dua bidang tanah yang berdasarkan Surat Pernyataan Perwasatan tanggal 10 Agustus 2009 untuk lahan luasan 15 Ha telah menguasai tanah tersebut secara terus menerus dari tahun 1993 dan berdasarkan Surat Pernyataan Perwasatan tanggal 29 Juli 2009 dengan tanah seluas 12 Ha dan telah di kuasai secara terus menerus dari tahun 2000;
- Muhammad Arif yang berdasarkan Surat Pernyataan Perwasatan tanggal 23 Juli 2009 dan telah menguasai tanah tersebut secara terus menerus dari tahun 2000;

Bahwa tanah tersebut telah di tanami berbagai macan tanam tumbuh yang memiliki harga jual yang cukup tinggi;

4. Bahwa Penggugat I (MUHAMMAD SALEH) adalah pemilik tanah yang didalanya terdapat tanam tumbuh dan bangunan yang terletak di Jln. Buntu RT.05 Desa Panorama Desa/Kelurahan Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Berukuran panjang 1.200 meter, lebar 100 meter, luas tanah 120.000 M2 (Seratus dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebalah Utara dahulu bebatasan dengan Jalan sekarang area tambang PT. KPC;
- Sebelah Timur dahulu bebatasan dengan Rusman sekarang area tambang PT. KPC;
- Sebelah Selatan dahulu bebatasan dengan Sungai sekarang area tambang PT. KPC;
- Sebelah Barat dahulu bebatasan dengan Thamrin sekarang area tambang PT. KPC;

5. Bahwa, Penggugat II (RAHMAN) miliki dua bidang tanah yang didalamnya terdapat tanam tumbuh serta bangunan yang terletak :

- a. Jl.ADM RT. 5 Dusun Panoram Kelurahan / Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berukuran Panjang 1.200 meter, lebar 100 meter,

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 120.000 M2 (seratus dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebalah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan sekarang area tambang PT. KPC;
- Sebalah Timur batasan dengan Asis;
- Sebalah Selatan dahulu berbatasan dengan Sungai sekarang area tambang PT. KPC;
- Sebalah Barat dahulu berbatasan dengan Thamrin sekarang area tambang PT. KPC;

b. Gang Buntu Jln. Bengalon Dusun Panorama Kelurahan/Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berukuran Panjang 1.500 Meter, Lebar 100 Meter dan Luas Tanah 150.000 M2 (Seratus Lima Puluh Ribu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebalah Utara dahulu berbatasan dengan Sungai sekarang area tambang PT. KPC;
- Sebalah Timur dahulu berbatasan dengan Jalan sekarang area tambang PT. KPC;
- Sebalah Selatan dahulu berbatasan dengan Sungai sekarang area tambang PT. KPC;
- Sebalah Barat dahulu berbatasan dengan Rusly sekarang area tambang PT. KPC;

6. Bahwa Penggugat III (MUHAMMAD ARIF) adalah pemilik sebidang tanah yang didalamnya terdapat tanam tumbuh dan bangunan yang terletak di Jln. Buntu RT.05 Dusun Panorama Kelurahan/ Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. berukuran panjang 1.500 Meter, Lebar 100 Meter dan Luas Tanah 150.000 M2 (Seratus Lima Puluh Ribu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebalah Utara dahulu berbatasan dengan Sungai sekarang area tambang PT. KPC;
- Sebalah Timur dahulu berbatasan dengan Nurdin sekarang area tambang PT. KPC;
- Sebalah Selatan dahulu berbatasan dengan Sungai sekarang area tambang PT. KPC;
- Sebalah Barat dahulu berbatasan dengan Rismawati sekarang area tambang PT. KPC;

7. Bahwa pada tahun 2010 telah dilakukan pengukuran akan tetapi data tersebut hilang maka dengan itu dilakukan pengukuran kembali pada tahun 2012;

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa, pada saat ini bidang tanah milik Para Penggugat tersebut di atas telah di kuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat secara melawan hukum karena Tergugat belum melakukan pembebsan atau ganti rugi kepada Para Penggugat;
9. Bahwa alas hak berupa Surat Pernyataan Perwatasan yang terbit pada tahun 2009 masih berada di tangan Para Penggugat;
10. Bahwa hal tersebut di tegaskan oleh Mantan Kepala Desa Swarga Bara Anton RD pada kasus pidana Rahman (vide putusan No : 240/Pid.sus/2017/PN.Sgt hal 27) dalam kesaksiannya menyatakan jika lahan atau tanah yang telah di bebaskan maka alas hak tanah tersebut akan di tarik atau diambil oleh orang/perusahaan yang membebaskan akan tetapi pada kenyatannya alas hak berupa Surat Pernyataan Perwasatan lahan masih berada di tangan para Penggugat;
11. Bahwa atas hal tersebut diatas dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung di dalam Putusannya No. 1816 K/Pdt/1989, Tanggal 22 Oktober 1992, menyatakan bahwa “seorang pembeli tidak bisa diklasifikasikan sebagai pembeli beritikad baik sejak proses pembelian dilakukan, jika terdapat ketidaktelitian pembeli ketika proses pembelian berlangsung, seperti pembeli tidak mengecek status hak dan status penjual terkait dengan objek yang bersangkutan, sehingga pembeli seperti ini tidak berhak mendapat perlindungan hukum dari transaksi yang dilakukan”;
12. Bahwa dari hasil keterangan tersebut dapat membuktikan bahwa apa telah dilakukan oleh pihak perusahaan adalah perbuatan melawan hukum di karenakan dengan nyata alas hak tersebut masih berada di tangan para penggugat;
13. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Nomor : 684/sip/ 1982 tanggal 9 Mei 1983 menyatakan “karena pengusaan tanah sengketa oleh tergugat adalah melawan hukum maka tanpa harus dibuktikan lebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada penggugat dan jika tergugat merasa pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap penggugat dimuka pengadilan Negeri”;
14. Bahwa kepada beberapa pemilik lain, yang terletak disekitar bidang tanah Para Penggugat telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat, namun kepada Para Penggugat sama sekali tidak diberikan ganti rugi;
15. Bahwa lahan disekitar lahan milik para penggugat telah di bebaskan akan tetapi lahan milik Para Penggugat belum di bebaskan akan tetapi ikut digusur, padahal dalam proses pengurusan lahan tersebut para penggugat ikut terlibat tetapi entah mengapa dilewatkan begitu saja;

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Bahwa, berkaitan dengan penggantian kerugian atas tanah tersebut Para Penggugat bersama-sama dengan para pemilik tanah lainnya telah berulang kali mengklaim, memusyawarakannya, dan bahkan mengadukannya kepada instansi terkait, namun Tergugat tidak juga memberikan ganti rugi dan tidak memperdulikan hak dan kepentingan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III;
17. Bahwa dikarenakan tanah para Penggugat telah di gusur serta tanam tumbuh yang berapa diatas telah hilang, maka sudah sepatutnya agar Tergugat membayar ganti rugi atas tanah serta tanam tumbuh yang berada diatasnya merujuk pada undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada pasal 135 menjelaskan "Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah" dan Pada Pasal 136 menjelaskan "(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK";
18. Bahwa, nilai/ harga tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut adalah Rp. 50.000/M2 (lima puluh ribu rupiah);
19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat, Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III), telah mengalami kerugian, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penggugat I memiliki lahan seluas 120.000 m<sup>2</sup> x Rp. 50.000,-/m<sup>2</sup> = Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
  - b. Penggugat II memiliki dua bidang tanah yaitu :
    - a) Untuk lahan seluas 120.000 m<sup>2</sup> x Rp. 50.000,-/m<sup>2</sup> = Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah );
    - b) Untuk lahan seluas 150.000 m<sup>2</sup> x Rp. 50.000,-/m<sup>2</sup> = Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. Penggugat III memiliki lahan seluas 150.000 m<sup>2</sup> x Rp. 50.000,-/m<sup>2</sup> = Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- Total kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 27.000.000.000,- ( dua puluh tujuh milyar rupiah );
20. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang telah melakukan penyerobotan dan penggusuran yang membunuh tanam tumbuh milik Para Penggugat tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari Penggugat yang seharusnya sudah bisa dinikmati hasilnya oleh Para Penggugat akan tetapi terhalang selama tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat yang membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat kehilangan waktu, tenaga, karena adanya kejadian seperti ini tentu merupakan beban moril bagi Para Penggugat yang sebenarnya tidak akan dapat dinilai dengan uang akan tetapi apabila jika harus dinilai dengan uang maka sudah sepatutnya atau selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh puluh milyar rupiah);

21. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia adalah beralasan untuk meletakkan sita jaminan (*Consevation Beslag*) terhadap tanah sengketa;
22. Bahwa, oleh karena perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka adalah beralasan jika perkara ini diputus dan di jalankan dengan sserta merta (*Uit voebaar bijvoorrad*) kendatipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang Para Penggugat uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari sidang guna memanggil para pihak untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat seluruh surat-surat milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, yang berkaitan dengan tanah sengketa;
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, adalah pemilik sah atas tanah bagian mereka masing-masing;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Memrintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas lahan serta tanam tumbuh yang telah di gusur;
6. Menghukum tergugat membayar ganti rugi atas tanah sengketa secara tunai dan sekaligus, kepada :
  - a. Penggugat I (Muhammad Saleh) dengan total kerugian Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah);
  - b. Penggugat II (Rahman) dengan dua bidang tanah dengan total kerugian Rp. 13.500.000.000 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. Penggugat III (Muhammad Arif) dengan total kerugian Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat menjalankan dengan serta merta (*Uit Voebaarbij voorrad*) sekalipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil/moril yang sebenarnya tidak akan dapat ternilai dengan uang akan tetapi apabila jika harus dinilai dengan maka sudah sepatutnya atau selayaknya Tergugat

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh puluh milyar rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak diucapkannya sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;

10. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

- A. Bahwa gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil dikarenakan gugatan tidak dilayangkan ke alamat resmi Tergugat;
- B. Bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan kepada PT Kaltim Prima Coal sebagai Tergugat yang dialamatkan kepada PT Kaltim Prima Coal ("PT KPC") di M1 Building Mine Site, Swarga Bara, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;





C. Bahwa alamat Tergugat yang benar adalah di Bakrie Tower 15<sup>th</sup> Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum Jakarta, bukan sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya;

D. Bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal. 55 menyatakan bahwa:

*"Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu pencantuman yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan";*

E. Bahwa walaupun adanya kesalahan alamat tersebut Tergugat tetap hadir di persidangan semata-mata karena Tergugat menghargai Pengadilan Negeri Sangatta sebagai institusi yang terhormat dan untuk menghindari terbitnya putusan tanpa adanya pembelaan terlebih dahulu dari Tergugat;

F. Namun terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi dan jawaban ini sebagaimana telah Tergugat jabarkan, penjelasan M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya bahwa identitas para pihak adalah syarat formil yang harus dipenuhi oleh pihak Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Syarat formil tersebut haruslah dipenuhi dengan benar agar gugatan tidak menjadi cacat yang selanjutnya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili pokok perkara setelah syarat formil tersebut diperbaiki guna menerapkan tata tertib beracara yang baik dan benar;

M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya tersebut hal. 113 juga menuliskan hal sebagai berikut terkait dengan *"error in persona"*:

*"segala bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:*

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;*
- akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)"*

G. Sehingga atas gugatan tersebut dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*) maka adalah layak dan memiliki dasar hukum apabila dalil-dalil Eksepsi Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



2. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur libele*)

- A. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan bentuk gugatan yang kabur dan sulit dipahami maksud sebenarnya dari gugatan tersebut, sehingga dengan demikian menyulitkan Tergugat untuk memberikan jawaban untuk membela hak-hak Tergugat;
- B. Bahwa tidak jelasnya gugatan dapat dilihat dari tidak jelasnya objek gugatan berada dimana. Para Penggugat telah gagal dalam gugatannya menjelaskan mengenai lokasi objek dari tanah yang diklaim oleh Para Penggugat. Para Penggugat tidak memberikan keterangan terkait denah dari lokasi yang digugat dengan ditunjang dengan peta-peta yang dapat dijadikan sebagai acuan dimana lokasi lahan Para Penggugat sehingga hal ini menyulitkan Tergugat untuk membuat jawaban. Oleh karena itu Penggugat harus menerka-nerka dimana lokasi gugatan sebenarnya kemudian disandingkan dengan peta lokasi yang dimiliki oleh Penggugat untuk menentukan apakah Penggugat telah memberikan kompensasi ganti rugi atas lahan tersebut;
- C. Bahwa karena terbukti gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;

3. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

- A. Bahwa Penggugat dalam mendaftarkan Gugatannya tidak melibatkan Tim pembebasan lahan yang terdiri dari:
  - a. Camat Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
  - b. Kepala Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara;
  - c. Staf Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
  - d. Juru Ukur;yang telah ikut melakukan pembebasan lahan pada obyek sengketa pada waktu itu dan menuangkannya dalam Berita Acara Identifikasi dan Verifikasi yang menjadi acuan Tergugat dalam membebaskan lahan;
- B. Bahwa Tergugat telah membebaskan lahan yang diklaim oleh Para Penggugat kepada pihak lain sebagai berikut:
  - a. Jamal alias Jamaluddin;
  - b. Sulaiman;
  - c. H. Agus;
  - d. Hasanuddin;
  - e. Abdul Malik;
  - f. Sudirman CS;



- g. Jamil;
- h. Hj. Timurah;
- i. Norman;
- j. Mawardi;

Namun demikian dalam gugatan ini Para Penggugat tidak memasukkan pihak-pihak tersebut di atas dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

- C. Bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal. 439 menyatakan bahwa:

*"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh";*

- D. Bahwa dengan demikian, karena terbukti gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;

4. Gugatan Yang Digugat Sama Dengan Perkara Yang Sedang Diperiksa Oleh Pengadilan (*Exceptio Litis Pendentis*)

- A. Bahwa sengketa yang digugat oleh Para Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan sehingga gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhanging*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*) pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung;
- B. Bahwa Para Penggugat, sebelumnya merupakan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam Perkara No. 27/Pdt.G/2019/PN.Sgt jo. Putusan No. 108/PDT/2020/PT.SMR yang saat ini sedang diajukan Kasasi oleh Saudara M. Tahir S. (Penggugat I pada perkara tersebut) di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- C. Bahwa pada pokoknya isi gugatan dalam perkara *a quo* sama dengan gugatan dalam Perkara No. 27/Pdt.G/2019/PN.Sgt jo. Putusan No. 108/PDT/2020/PT.SMR yang saat ini sedang diajukan Kasasi oleh Saudara M. Tahir S. (Penggugat I pada perkara tersebut) di Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu terkait objek-objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat belum dibebaskan oleh Tergugat;
- D. Bahwa untuk menghindari adanya dua putusan yang saling bertentangan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.



Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;

5. Para Penggugat Tidak Beritikad Baik dalam Mediasi

A. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma No. 1/2016"), perkara *a quo* termasuk ke dalam perkara yang wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu;

B. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1/2016 mengatur bahwa:

"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum."

Dengan demikian maka telah jelas bahwa Para Pihak wajib hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Perma No. 1/2016, ketidakhadiran Para Pihak secara langsung hanya dapat dilakukan dengan alasan sah, yang meliputi:

- a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. di bawah pengampuan;
- c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

C. Bahwa pada mediasi yang telah dicoba untuk dilakukan oleh Mediator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan pada tanggal 8 Desember 2020, Para Penggugat tidak hadir dan hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya saja yaitu Abdul Hakim S.H., M.Hum.;

D. Bahwa selanjutnya dilakukan upaya mediasi kedua dilakukan oleh Mediator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan pada tanggal 14 Desember 2020, namun lagi-lagi Para Penggugat tidak hadir dan berdalih bahwa telah menyerahkan kuasa untuk memutuskan kepada kuasa hukumnya saja yaitu Abdul Hakim S.H., M.Hum. tanpa menyertakan alasan yang sah. Sehingga oleh karena hal tersebut, Mediator menyatakan bahwa mediasi telah gagal;

E. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1/2016, diatur bahwa Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik;



Bahwa lebih lanjut Dalam Pasal 7 ayat (2) Perma No. 1/2016, diatur dan dijelaskan lebih lanjut mengenai alasan-alasan dapat dinyatakan tidak beritikad baik adalah:

- “a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;*
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau*
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.”*

F. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 jo. Pasal 7 Perma No. 1/2016, ketidakhadiran secara langsung Para Penggugat tanpa alasan yang sah dalam dua upaya mediasi yang telah dilakukan menyebabkan Para Penggugat dikategorikan sebagai Pihak yang tidak menempuh mediasi dengan itikad baik;

G. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) diatur bahwa:

*“Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.”*

Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa oleh karena Para Penggugat telah tidak beritikad baik dalam proses mediasi karena tidak hadir secara langsung dalam proses mediasi, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;

#### DALAM POKOK PERKARA

- 6. Bahwa dengan ini Tergugat mohon agar yang disampaikan di dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 7. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam jawaban ini;
- 8. Bahwa Para Penggugat tidak menunjukkan lokasi tanahnya dengan baik dalam gugatan, sehingga Tergugat tidak mengetahui persis dimana lokasi tanah yang diklaim oleh Para Penggugat;
- 9. Bahwa meski demikian, Tergugat tetap berusaha menjawab gugatan Penggugat dengan membongkar dokumen-dokumen yang dimiliki oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menentukan perkiraan dimana lokasi tanah Para Penggugat disandingkan dengan lokasi tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat;

PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENUNJUKAN TANAHNYA PADA PERKARA YANG SAAT INI SEDANG DIKASASI DI MAHKAMAH AGUNG (PUTUSAN NO. 27/PDT.G/2019/PN.SGT JO. PUTUSAN NO. 108/PDT/2020/PT.SMR)

10. Bahwa Para Penggugat merupakan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam Perkara No. 27/Pdt.G/2019/PN.Sgt jo. Putusan No. 108/PDT/2020/PT.SMR yang saat ini sedang diajukan Kasasi oleh Saudara M. Tahir S. (Penggugat I pada perkara tersebut) di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

11. Bahwa pada pokoknya isi gugatan dalam perkara *a quo* sama dengan gugatan dalam Perkara No. 27/Pdt.G/2019/PN.Sgt jo. Putusan No. 108/PDT/2020/PT.SMR yang saat ini sedang diajukan Kasasi oleh Saudara M. Tahir S. (Penggugat I pada perkara tersebut) di Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu terkait objek-objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat belum dibebaskan oleh Tergugat;

12. Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat atas Perkara No. 27/Pdt.G/2019/PN.Sgt jo. Putusan No. 108/PDT/2020/PT.SMR atas objek sengketa yang sama dalam perkara ini yang dilakukan pada tanggal 9 April 2020, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- A. Bahwa Para Penggugat mengklaim ada dua lokasi yang disengketakan yang merupakan lahan KT Karet Lestari;
- B. Bahwa di lokasi lahan pertama yang diklaim Para Penggugat, Para Penggugat mengklaim memiliki lahan dengan lebar 900 meter dan Panjang 1200 meter yang mana jika dikalikan menjadi berjumlah 108 Ha dan lahan tersebut sangat berbeda jumlahnya dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;
- C. Bahwa Para Penggugat sudah tidak dapat menunjukkan lokasinya;
- D. Bahwa berdasarkan klaim Para Penggugat, terdapat sungai dan danau di dua lokasi yang diklaim Para Penggugat tersebut, namun pada saat dilakukan pemeriksaan dengan drone, tidak ditemukan sungai dan danau sama sekali;

Yang sudah cukup untuk membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur, dan mengada-ada sehingga pantas untuk ditolak;

13. Bahwa lebih lanjut, *Judex Factie* baik pada tingkat pertama dalam Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PN.Sgt pada putusannya di halaman 69 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Majelis Hakim*

*Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.*



menemukan kesulitan untuk memastikan secara presisi dimanakah letak dan batas tanah-tanah objek perkara sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat ditambah selama pemeriksaan setempat Penggugat III (SAUDARA RAHMAN) mengatakan dengan tegas pada pokoknya "ia telah tidak bisa menunjukkan dimana lokasi tanah-tanah objek perkara karena kondisinya telah berubah menjadi galian batu bara" sehingga hal ini semakin mempersulit proses identifikasi tanah-tanah objek perkara. Sehingga konklusi daripada Majelis Hakim bahwa letak dan batas tanah-tanah objek perkara adalah tidak jelas. Sehingga implikasinya gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) sehingga menurut Majelis Hakim gugatan yang demikian patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaar) sebagaimana disebutkan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima" yang artinya terhadap eksepsi ke-2 dari Tergugat adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan ;"

14. Bahwa lebih lanjut, pertimbangan *Judex Factie* baik pada tingkat pertama dalam Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PN.Sgt telah dikuatkan pula oleh pertimbangan *Judex Factie* pada tingkat banding dalam Putusan No. 108/PDT/2020/PT.SMR di halaman 80, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 9 April 2020, dikaitkan dengan dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding kesulitan untuk memastikan secara tepat dimana letak dan batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, hal tersebut oleh Penggugat III/Pembanding III (SAUDARA RAHMAN) yang mewakili Para Penggugat/Para Pembanding menyatakan pada pokoknya telah tidak dapat menunjukan dimana lokasi tanah-tanah Objek Sengketa, karena kondisi telah berubah menjadi galian batubara sehingga letak dan batas tanah-tanah objek sengketa tidak jelas, oleh karena itu gugatan para Pembanding semula Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)."

15. Bahwa dengan demikian dalam Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PN.Sgt telah dikuatkan pula oleh pertimbangan *Judex Factie* pada tingkat banding dalam Putusan No. 108/PDT/2020/PT.SMR (yang saat ini putusan ini sedang



diajukan kasasi oleh Saudara Tahir (Penggugat I pada perkara tersebut di Mahkamah Agung)) telah terbukti bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukan lokasi lahannya berada di mana sehingga gugatan ini pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk menghindari adanya dua putusan yang saling bertentangan;

## TERGUGAT TELAH MEMBEBAHKAN SELURUH LAHAN KTKARET LESTARI

16. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya didasarkan kepada "Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara" yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan Tergugat (PT KPC) pada tanggal 8 April 1982 (selanjutnya disebut sebagai "PKP2B") yang kemudian oleh Pemerintah Indonesia diberikan areal tanah untuk digunakan sebagai Sarana Tambang, Construction Camp, Sarana Angkutan dan Sarana Pelabuhan kepada Tergugat;

Lebih lanjut, sebagaimana tertera dalam Pasal 19.1 butir (ii) PKP2B diatur bahwa hanya Tergugat yang mempunyai hak untuk memasuki dan tinggal di wilayah Perjanjian atau Wilayah Pertambangan (termasuk bagian-bagian dari ruang udara dan garis pantai), kecuali daerah tersebut telah diberitahukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Tergugat bahwa daerah tersebut dilindungi untuk tujuan keamanan nasional atau tujuan lainnya;

17. Bahwa Tergugat merasa sangat perlu untuk menjabarkan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum Tergugat dalam menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas beberapa bidang tanah yang jika ditotal memiliki luas 540.000 m<sup>2</sup> atau 54 Hektar dengan rincian sebagai berikut:

- A. Sebidang tanah di Jalan Buntu RT 05. Desa Panorama, Kelurahan/Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berukuran panjang 1.200 meter, lebar 100 Meter, dengan luas tanah 120.000 m<sup>2</sup> yang diklaim sebagai milik Penggugat I ("Tanah Klaim P1");
- B. Sebidang tanah di Jalan Adm RT 5, Dusun Panorama, Kelurahan/Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berukuran panjang 1.200 meter, lebar 100 Meter, dengan luas tanah 120.000 m<sup>2</sup> yang diklaim sebagai milik Penggugat II ("Tanah Klaim P2-1");
- C. Sebidang tanah di Jalan Bengalon, Dusun Panorama, Kelurahan/Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berukuran panjang 1.500 meter, lebar 100 Meter, dengan luas tanah 150.000 m<sup>2</sup> yang diklaim sebagai milik Penggugat II ("Tanah Klaim P2-2");



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Sebidang tanah di Jalan Buntu RT 05, Dusun Panorama, Kelurahan/Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berukuran panjang 1.500 meter, lebar 100 Meter, dengan luas tanah 150.000 m<sup>2</sup> yang diklaim sebagai milik Penggugat III ("Tanah Klaim P3");

18. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan poin ke-1, poin ke-2, poin ke-3, poin ke-4, poin ke-5, poin ke-6, Poin ke-7, Poin ke-8, dan Poin ke-9 yang menyatakan bahwa Para Penggugat secara sendiri-sendiri mengklaim memiliki Tanah Klaim P1, Tanah Klaim P2-1, Tanah Klaim P2-2, dan Tanah Klaim P3 yang berasal dari KT Karet Lestari;

19. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang disebutkan Para Penggugat di atas didasarkan oleh hal-hal sebagai berikut ini:

A. Bahwa Tergugat telah membebaskan seluruh tanah yang diklaim oleh KT Karet Lestari dalam 2 (dua) kali tahapan. Untuk lebih membuat terangnya pembebasan yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah milik KT Karet Lestari maka Tergugat akan menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pembukaan lahan No. Reg. 592.11/948/VI/2004 tanggal 7 September 2001 atas nama Jumul dalam hal ini mewakili KT Karet Lestari menerangkan bahwa KT Karet Lestari menguasai lahan yang telah dibuka sejak tahun 1993 dengan ukuran Panjang  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  dan lebar  $\pm 900/800 \text{ m}^2$  dan luas  $\pm 850.000 \text{ m}^2$  atau 85 Ha;

b. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 telah dibuat Berita Acara Identifikasi dan Inventaris Pembebasan Tanah Areal Pit Pinang South yang digunakan untuk Kegiatan Penambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal di Lingkungan RT 05, Jalan Buntu, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur No. 16/IDIPT/Swarga Bara/II/2011 ("BA No. 16/2011") yang dibuat oleh:

- (1) Drs. Didi Herdiansyah, Jabatan Camat Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Anton RD, Jabatan Kepala Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara;
- (3) Supardi, Jabatan Staf Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
- (4) Supri, sebagai Juru Ukur;

c. Bahwa BA No. 16/2011 menerangkan bahwa:

- (1) Bahwa atas tanah perbatasan yang diaku/digarap oleh KT Karet Lestari seluas 85 Hektar tersebut setelah dilakukan Pengukuran oleh Petugas Identifikasi &

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Inventarisasi Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ternyata luasannya hanya 73 Hektar;

- (2) Bahwa terhadap tanah perbatasan yang diaku/digarap oleh KT Karet Lestari tersebut, tanah perbatasan seluas 43 Hektar masuk di dalam lokasi tanah perbatasan yang diaku/digarap telah dibebaskan oleh Tergugat dari Sdr. H. Agus, Sdr. Sulaiman dan Kelompok Marhat Cs;
- (3) Bahwa terhadap tanah perbatasan KT Karet Lestari seluas 30 Hektar tersebut, seluas 17,7 Hektar telah diaku pula/terjadi tumpang tindih pengakuan/penguasaan dengan pihak lain dan sisa tanah perbatasan seluas 12,3 Hektar tidak terjadi tumpang tindih;
- (4) Bahwa terhadap tanah perbatasan KT Karet Lestari seluas 30 Hektar tersebut, seluas 17,7 Hektar telah diaku pula/terjadi tumpang tindih pengakuan/penguasaan dengan pihak lain dan sisa tanah perbatasan seluas 12,3 Hektar tidak terjadi tumpang tindih;
- (5) Bahwa terhadap tanah perbatasan yang diaku/digarap oleh KT Karet Lestari tersebut, di lapangan sebagian digarap secara aktif oleh kelompok tani tersebut dan atas kesepakatan Kelompok terhadap tanam tumbuh maupun objek yang berada di atas tanah perbatasan tersebut tidak dilakukan inventarisasi secara detail, yang secara keseluruhannya masuk ke dalam harga tanah yang akan diganti rugi/dibebaskan;
- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan dari 50 Anggota KT Karet Lestari, diketahui bahwa 50 Anggota KT Karet Lestari memberikan kuasa kepada H. Bastar, Masud, dan Rahman untuk melakukan pengurusan pembebasan KT Karet Lestari;
- e. Bahwa selanjutnya dibuat Surat kesepakatan antara H. Bastar dan Masud dengan Tergugat tertanggal 22 Februari 2011 untuk melakukan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam BA No. 16/2011 dengan luas sebesar 12,3 Hektar dengan nilai Rp 184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- f. Bahwa selanjutnya dibuat pula Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak atas Tanah No. Reg 592.11/304/TAPEM/XII/2011 tertanggal 16 Maret 2011 atas pelepasan hak atas tanah dari Jumul selaku Ketua KT Karet Lestari kepada Tergugat dengan nilai pembebasan Rp

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) dengan merujuk pula kepada BA No. 16/2011 yang mana hal ini turut diketahui oleh Kepala Desa, Ketua RT serta Camat Sangatta Utara;

g. Bahwa kemudian setelah dilakukan pembebasan tahap pertama, Tergugat kembali membebaskan tanah KT Karet Lestari untuk tahap kedua sebagaimana tertuang Berita Acara Identifikasi dan Inventaris Pembebasan Tanah Areal Pit Pinang South yang digunakan untuk Kegiatan Penambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal di Lingkungan RT 05, Jalan Buntu, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur No. 73/IDIPT/Swarga Bara/V/2011 tertanggal 7 Mei 2011 ("BA No. 73/2011") yang dibuat oleh:

- (1) Drs. Didi Herdiansyah, Jabatan Camat Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Damanhuri, Jabatan Kepala Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara;
- (3) Supardi, Jabatan Staf Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
- (4) Nasehuddin, sebagai Juru Ukur;

h. Bahwa BA No. 73/2011 menerangkan bahwa:

- (1) Bahwa atas tanah perbatasan yang diaku/digarap oleh KT Karet Lestari seluas 85 Hektar tersebut setelah dilakukan Pengukuran oleh Petugas Identifikasi & Inventarisasi Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ternyata luasannya hanya 73 Hektar;
- (2) Bahwa atas tanah perbatasan KT Karet Lestari seluas 73 Hektar tersebut, seluas 12,3 Hektar telah dibebaskan dan diberikan ganti rugi kepada KT Karet Lestari oleh Tergugat (sesuai BA No. 16/2011);
- (3) Bahwa terhadap luasan tanah perbatasan KT Karet Lestari seluas 73 Hektar, selain dibebaskan 12,3 Hektar dari KT Karet Lestari, juga telah dibebaskan oleh Tergugat seluas 43 Hektar kepada:
  - (a) Jamal alias Jamaluddin seluas 19 Hektar atas tanah yang dikuasainya sebagai bagian dari KT Banjar Sakti (sesuai Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Desa Swarga Bara No. 51/IDIPT/Swargabara/X/2010 tanggal 30 November 2010, Surat Kesepakatan antara Jamaluddin dan Tergugat tertanggal 4 Desember 2010

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.



dan Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antara Jamaluddin kepada Tergugat tertanggal 31 Desember 2010);

- (b) Sulaiman seluas 4,78 Hektar yang telah dikuasainya semenjak tahun 1996 untuk berkebun (sesuai Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Desa Swarga Bara No. 53/IDIPT/Swargabara/X/2010 tanggal 24 November 2010, Surat Kesepakatan antara Sulaiman dan Tergugat tertanggal 20 Desember 2010, dan Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antara Sulaiman kepada Tergugat tertanggal 6 Januari 2011);
  - (c) H. Agus seluas 1,75 Hektar yang telah dikuasainya semenjak tahun 2005 untuk berkebun (sesuai Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Desa Swarga Bara No. 55/IDIPT/Swargabara/IX/2010 tanggal 7 September 2010, Surat Kesepakatan antara H. Agus dan Tergugat tertanggal 15 Desember 2010, dan Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antara H. Agus kepada Tergugat tertanggal 6 Januari 2011);
  - (d) H. Agus seluas 16 Hektar yang telah dikuasainya semenjak tahun 1992 untuk berkebun (sesuai Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Desa Swarga Bara No. 22/IDIPT/Swargabara/IX/2010 tanggal 29 September 2010, Surat Kesepakatan antara H. Agus dan Tergugat tertanggal 14 Oktober 2010, dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Garapan antara H. Agus kepada Tergugat tertanggal 25 November 2010);
  - (e) Hasanuddin seluas 1,47 Hektar (sesuai Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Desa Swarga Bara No. 63/IDIPT/Swargabara/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010, Surat Kesepakatan antara Hasanuddin dan Tergugat tertanggal 3 Januari 2011, dan Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antara Hasanuddin kepada Tergugat tertanggal 16 Februari 2011);
- (4) Bahwa terhadap tanah perbatasan KT Karet Lestari yang belum dibebaskan/diberikan ganti rugi oleh Tergugat adalah seluas 17,7 Hektar;



- (5) Bahwa atas tanah perbatasan seluas 17,7 Hektar tersebut, terdapat pula pengakuan/penggarapan oleh Pihak/Kelompok Tani lain seluas 14,7 Hektar yaitu masing-masing adalah:
- (a) Abdul Malik;
  - (b) Sudirman CS;
  - (c) Jamil;
  - (d) Hj. Timurah;
  - (e) Norman;
  - (f) Mawardi;
- (6) Bahwa tanah perbatasan yang merupakan penguasaan/penggarapan KT Karet Lestari yang tidak terjadi tumpang tindih/diaku pula oleh Pihak lain yaitu seluas 3 Hektar;
- (7) Bahwa atas tanah perbatasan KT Karet Lestari yang terjadi tumpang tindih pengakuan seluas 14,7 hektar, telah disepakati/terjadi penyelesaian bahwa KT Karet Lestari mengakui atas tanah perbatasan tersebut merupakan penguasaan/penggarapan masing-masing yaitu:
- (a) Abdul Malik;
  - (b) Sudirman CS;
  - (c) Jamil;
  - (d) Hj. Timurah;
  - (e) Norman alias Nurman;
  - (f) Mawardi;
- (8) Bahwa selanjutnya Tergugat dapat melakukan pembebasan tanah perbatasan KT Karet Lestari dari tanah perbatasan yang tidak terjadi tumpang tindih pengakuan yaitu seluas 3 hektar;
- (9) Bahwa terhadap tanah perbatasan yang diaku/digarap oleh KT Karet Lestari tersebut, di lapangan sebagian digarap secara aktif oleh kelompok tani tersebut dan atas kesepakatan Kelompok terhadap tanam tumbuh maupun objek yang berada di atas tanah perbatasan tersebut tidak dilakukan inventarisasi secara detail, yang secara keseluruhannya masuk ke dalam harga tanah yang akan diganti rugi/dibebaskan;
- i. Bahwa selanjutnya dibuat Surat Kesepakatan antara Jumul dengan Tergugat tertanggal 9 Juni 2011 untuk melakukan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam BA No. 73/2011



dengan luas sebesar 3 Hektar dengan nilai Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah);

- j. Bahwa selanjutnya dibuat pula Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak atas Tanah No. Reg SK-MHT/KEC-SANGATTA UTARA/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011 atas pelepasan hak atas tanah dari Jumul selaku Ketua KT Karet Lestari kepada Tergugat dengan merujuk pula kepada BA No. 73/2011 yang mana hal ini turut diketahui oleh Kepala Desa, Ketua RT serta Camat Sangatta Utara;

B. Bahwa dengan demikian telah sangat jelas bahwa seluruh tanah KT Karet Lestari yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai tanah asal usul dari tanah Para Penggugat telah dibebaskan seluruhnya oleh Tergugat, yang mana pembebasan tersebut turut dilakukan oleh perangkat pemerintahan sebagaimana terlihat dalam BA No. 16/2011 dan BA No. 73/2011. Sehingga adalah mengada-ada jika Tergugat didalilkan belum membebaskan areal yang diklaim oleh Para Penggugat;

20. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan poin ke-14 dan poin ke-15 yang menyatakan bahwa aneh jika Tergugat belum memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat karena memang di atas lahan KT Karet Lestari tersebut semuanya telah dibebaskan oleh Tergugat sehingga dengan demikian Tergugat sudah tidak memiliki lagi kewajiban melakukan pembebasan lahan di atas tanah tersebut;

21. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan poin ke-16 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menggubris aduan-aduan dari Para Penggugat. Hal ini jelas Tergugat tolak karena jika Tergugat tidak pernah menggubris aduan dari Para Penggugat maka tidak mungkin terbit Berita Acara Pendampingan Pengambilan Titik Koordinat Claim Sdr Lukman CS (LSM Pemuda Peduli Pembangunan Kutim) di Dalam Areal Tambang Aktif Pinang South PT Kaltim Prima Coal tertanggal 9 Maret 2017 ("BA Pengambilan Titik Koordinat Polres No. 9/2017"), dimana BA Koordinat ini dibuat oleh Inspektur Dua Alan Firdaus S.Sos, M.Si selaku Kanit I Pidana Umum Sat Reskrim Polres Kutim dan Herodianoor S.T. selaku Petugas Teknis Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur serta dibantu oleh Bripta Puji Setiwan dan turut ditandatangani pula oleh perwakilan Tergugat, Perwakilan Lukman CS (yang salah satunya adalah Penggugat II), dan personil keamanan dari Tergugat;

22. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan poin ke-17 karena Tergugat telah membebaskan seluruh lahan KT Karet Lestari sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 135 jo. Pasal 136 UU No. 4 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Minerba") yang mana hal ini telah dijelaskan oleh Tergugat dalam Poin ke-18 di atas;

**TERGUGAT MERUPAKAN PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK YANG SENANTIASA HARUS DILINDUNGI**

23. Bahwa terlepas dari hal-hal yang dikemukakan di atas, berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7/2012, Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa *"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik."*;

24. Bahwa lebih lanjut, untuk dapat menilai apakah pembeli memang semestinya harus dilindungi atau tidak, maka berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata selanjutnya, sebagaimana dilampirkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5/2014, disebutkan dua kriteria berikut:

- A. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: Pembelian terhadap tanah milik adat atau tanah yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat);
- B. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain: Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya;

25. Bahwa Tergugat dalam melakukan pembebasan tanah KT Karet Lestari sebagaimana telah melalui proses inventarisasi dan verifikasi terlebih dahulu oleh tim beranggotakan (i) Drs. Didi Herdiansyah, Jabatan Camat Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur; (ii) Anton RD, Jabatan Kepala Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara; (iii) Supardi, Jabatan Staf Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur; dan (iv) Supri, sebagai Juru Ukur;

Bahwa kemudian dalam melakukan, pembebasan tersebut telah dilakukan di hadapan Ketua RT, Kepala Desa Setempat dan Camat Setempat selaku pejabat-pejabat di atas wilayah tersebut sehingga telah memenuhi syarat terang dan tunai;

26. Bahwa sebagaimana penjelasan tersebut di atas, maka sudah dapat ditentukan bahwa Tergugat merupakan pembeli yang itikad baik yang harus senantiasanya dilindungi;





27. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan poin ke-18, poin ke-19 dan poin ke-20 terkait ganti rugi maupun uang paksa yang diminta oleh Para Penggugat dikarenakan seluruh pokok gugatan dari Penggugat telah tidak terbukti sehingga dalil permintaan ganti rugi maupun uang paksa sudah tidak berharga lagi dan pantas untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;
28. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan poin ke-21 terkait permohonan *Conservatoir Beslaag* dan larangan bagi Tergugat untuk memanfaatkan tanah yang dipersengketakan hal ini karena Tergugat telah membebaskan seluruh lahan yang diklaim oleh Para Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat pada poin ke-18 jauh sebelum adanya gugatan ini. Selain itu Tergugat memiliki hak yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk menambang batubara di atas tanah tersebut berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") tanggal 8 April 1982 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Tergugat yang mana penambangan ini akan memiliki kontribusi besar dalam menjaga ketahanan energi nasional dan salah satu sumber terbesar dalam pendapatan negara. Sehingga apabila penambangan Tergugat dihentikan maka jelas ini akan mengganggu arus penerimaan negara secara nasional dan ketahanan energi nasional. Sehingga permohonan tersebut pantas ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;
29. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan poin ke-22 terkait Permohonan Para Penggugat untuk memutus perkara ini agar dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*). Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 191 RBg, Pasal 54 dan 57 Rv, SEMA No. 3 Tahun 2000, dan SEMA No. 4 Tahun 2001 telah dengan sangat jelas mengindikasikan untuk dipenuhinya alasan bahwa suatu tuntutan dapat diputuskan secara serta merta adalah harus dipenuhi syarat-syarat adanya: (1) gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan, (ii) gugatan hutang piutang, (iii) gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik, (4) pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*, (5) dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv, dan (6) pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*. Bahwa sangat jelas permohonan yang diajukan Para Penggugat adalah jelas tidak memenuhi hal-hal yang disebutkan di atas. Sehingga permohonan tersebut pantas ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat dan mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat No. 48/Pdt.G/2020/PN.Sgt Tanggal 2 Desember 2020 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permintaan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menolak seluruh permintaan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas tanah yang disengketakan;  
Menolak permintaan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*);
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang terhormat dan mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 Desember 2020 kemudian Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 14 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan atas nama M. Arief / 56 Tahun tertanggal 23 Juli 2009, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan atas nama Muhammad Saleh / 40 Tahun, tertanggal 02 Agustus 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan atas nama Rahman / 37 Tahun, tertanggal 29 Juli 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan atas nama Rahman / 37 Tahun, tertanggal 10 Agustus 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Peta Lokasi Lahan Rahman CS, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata keseluruhan fotokopi bukti surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sama dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT Kaltim Prima Coal, Kontrak No. J2/Ji.DU/16/82, diberi tanda T-1A;
2. Fotokopi Agreement Between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT Kaltim Prima Coal, Contract No. J2/Ji.DU/16/82, diberio tanda T-1;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pembukaan Lahan No. Reg. 592.11/948/VI/2004 tanggal 7 September 2001, diberi tanda T-2;
4. Fotokopi Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah areal Pit Pinang South yang digunakan untuk kegiatan Penambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal di Lingkungan RT 05, Jalan Buntu, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda T-3;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari 50 Anggota Kelompok Tani Karet Lestari, diberi tanda T-4;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan antara H. Bastar dan Masud dengan PT Kaltim Prima Coal, diberi tanda T-5;
7. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. Reg. 592.11/304/TAPEM/XII/2011 tertanggal 16 Maret 2011, diberi tanda T-6;
8. Fotokopi Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah areal Pit Pinang South yang digunakan untuk kegiatan Penambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal di Lingkungan RT 05, Jalan Buntu, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Nomor: 73/IDIPT/Swarga Bara/V/2011 tertanggal 7 Mei 2011, diberi tanda T-7;
9. Fotokopi Surat Kesepakatan antara Jumul dengan PT Kaltim Prima Coal tertanggal 9 Juni 2011, diberi tanda T-8;
10. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg : SK-MHT/KEC-SANGATTA UATARA/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011, diberi tanda T-9;
11. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antara Jamaluddin kepada PT Kaltim Prima Coal tertanggal 31 Desember 2010 beserta alas haknya, diberi tanda T-10;
12. FotoKopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antara Sulaiman kepada PT Kaltim Prima Coal tertanggal 6 Januari 2011 beserta alas haknya, diberi tanda T-11;

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antara H. Agus kepada PT Kaltim Prima Coal tertanggal 6 Januari 2011 beserta alas haknya, diberi tanda T-12;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Garapan antara H Agus kepada PT Kaltim Prima Coal tertanggal 25 November 2010 beserta alas haknya, diberi tanda T-13;
15. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antara Hasanuddin kepada PT Kaltim Prima Coal tertanggal 16 Februari 2011 beserta alas haknya, diberi tanda T-14;
16. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antara Hj. Timurah kepada PT Kaltim Prima Coal tertanggal 25 Oktober 2011 beserta alas haknya, diberi tanda T-15;
17. Fotokopi Salinan Akta Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 82 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Ali, S.H., diberi tanda T-16;
18. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antara Nurman kepada PT Kaltim Prima Coal tertanggal 29 Mei 2019 beserta alas haknya, diberi tanda T-17;
19. Fotokopi Salinan Akta Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 80 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Ali, S.H., diberi tanda T-18;
20. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antara Mawardi kepada PT Kaltim Prima Coal tertanggal 29 Mei 2019 beserta alas haknya, diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti T-1A dan T-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANTON Rianto Dalle, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dahulu adalah Kepala Desa Swarga Bara yang bertandatangan di bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 50 orang anggota Kelompok Tani Karet Lestari yang memberikan kuasa kepada Sdr. Mastar dan Sdr. Masud;

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dahulu sebagai Kepala Desa Swarga Bara juga bertandatangan pada bukti surat T-4 (surat pernyataan);
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi surat apa yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi mengetahui asal surat/legalitas Kelompok Tani dari Penggugat dan mendengar dari orang;
- Bahwa Saksi pada waktu menjadi kepala Desa Swarga Bara tidak ikut mengecek lokasi tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah/lahan tersebut milik Kelompok Tani Karet Lestari adalah hanya mendengar dari petugas yang hadir pada saat pengecekan di lokasi tanah/lahan milik Kelompok Tani Karet Lestari tersebut;
- Bahwa tidak ada kewajiban sebagai Kepala Desa untuk harus hadir pada saat pengecekan tanah/lahan milik Kelompok Tani Karet Lestari tersebut, yaitu cukup mengirim orang atau petugas saja untuk menghimpun data pada saat pengukuran dan saksi;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Swarga Bara tidak meminta keterangan dari saksi-saksi batas lahan tetapi hanya berupa berita acara yang disampaikan/dilaporkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah/lahan milik Kelompok Tani Karet Lestari tersebut sudah dibebaskan oleh Tergugat atau belum;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa jarang hadir pada saat pembebasan tanah/lahan oleh Tergugat PT KPC;
- Bahwa terhadap bukti surat T-7 (Surat Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan tanah areal Pit Pinang South), surat tersebut dibuat bulan Mei 2017 sedangkan Saksi sudah tidak menjabat sebagai kepala Desa Swarga Bara;
- Bahwa yang bertandatangan pada bukti surat T-7 adalah tanda tangan Kepala Desa Damanhuri sebagai Kepala Desa Swarga Bara;
- Bahwa untuk penerbitan surat perwatasan tidak dilakukan investigasi oleh BPN terlebih dahulu hanya berdasarkan permohonan saja dari Kelompok Tani Karet Lestari;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut berbentuk tanah garapan;
- Bahwa tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut tidak pernah dikonfrontir dengan saksi-saksi batasnya hanya didatangi saja untuk diminta tandatangannya;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada bukti surat yang dibawa Pemohon Kelompok Tani Karet Lestari tetapi hanya memohon saja dan yang

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikonfrontir hanya dari keterangan Pemohon Kelompok Tani Karet Lestari saja;

- Bahwa tentang keberadaan tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tidak diumumkan ke masyarakat tersebut karena memang seperti itu;
- Bahwa tidak diberikan tenggang waktu kalau ada keberatan atas tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut;
- Bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut termasuk kepemilikan bukan penguasaan dan hanya ada patok saja dan tidak ada saksi batas;
- Bahwa pada bukti surat T-2 (Surat Keterangan Pembukaan lahan) adalah benar tanda tangan Saksi sebagai Kepala Desa Swarga Bara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lokasi tanah/lahan tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi LAILA ASWATUN MAS ADAH, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Kelompok Tani Karet Lestari;
- Bahwa Saksi juga mempunyai tanah/lahan di Kelompok Tani Karet Lestari tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Bastar karena Sdr. Bastar adalah suami Saksi dan saat ini sudah almarhum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah/lahan milik Rahman tersebut belum dibebaskan sama sekali oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, suami Saksi yaitu Sdr. Bastar tidak pernah menerima kuasa dari 50 anggota Kelompok Tani Karet Lestari tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-4 (Surat Pernyataan);
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menerima surat kuasa dari 50 anggota Kelompok Tani Karet Lestari adalah Sdr. Masid/Udu dan Sdr. Jumul;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya 12 Hektar tanah/lahan yang dibebaskan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah/lahan Kelompok tani Karet Lestari, yang Saksi ketahui ada 2 (dua) lokasi yaitu ke satu dan kedua;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah/lahan Kelompok tani Karet Lestari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2000 Kelompok Tani Karet Lestari menguasai tanah/lahan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Rahman, Sdr. M. Arif dan Sdr. M. Saleh menguasai tanah/lahan tersebut;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1998 memiliki tanah/lahan di lokasi tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat tidak pernah melakukan pembebasan tanah/lahan kelompok tani;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari itu tanahnya Kelompok Pak Rahman;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah/lahan yang dibebaskan Tergugat itu adalah tanah Sdr. Jumul dan yang menerima uang pembebasan tersebut adalah Sdr. Jumul dan Masud;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2011, Sdr. Jumul dan Sdr. Maud menerima uang pembebasan tanah/lahan oleh Tergugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

3. Saksi RUSLY, S.H., memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Kelompok Tani Karet Lestari;
- Bahwa Saksi pernah ikut melakukan pengecekan lokasi tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari, yang pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Swarga Bara yang ditugaskan Kepala Desa Swarga Bara untuk ikut melakukan pengecekan lokasi tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4;
- Bahwa sebelum dilakukan pengecekan tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut ada permohonan yang ditujukan ke kantor Desa Swarga Bara, kemudian Saksi sebagai Kasi Pemerintahan mengecek surat permohonan tersebut kemudian dibawa ke saksi batas dan Kepala Desa Swarga Bara untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah surat kuasa 50 anggota Kelompok Tani Karet Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertandatangan pada bukti surat T-4 (Surat Pernyataan);
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kasi Kaur Pemerintahan Desa Swarga Bara adalah melakukan pengecekan lokasi tanah/lahan yang dimohonkan;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut Para Penggugat ada dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat berkebun dilokasi tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari;
- Bahwa Saksi batas tidak hadir pada saat Saksi melakukan pengecekan lokasi tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan batas-batas setiap sudut timur, barat, selatan dan utara tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut dari pagi hari sampai sore seluas 83 Ha dan ada 2 (dua) lokasi;
- Bahwa yang dilakukan setelah pengecekan adalah dibuatkan surat tanahnya;
- Bahwa biasa dalam 2 (dua) surat tanah ada 2 (dua) lokasi;
- Bahwa sejak tahun 2009 tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari dikuasai oleh Sdr. Jumul dan setelah tidak ada kecocokan baru tanah/lahan tersebut dibagi;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan lokasi tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut tahun 2009;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan lokasi tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut tahun 2009 tidak ada Tergugat dilokasi tanah/lahan tersebut hanya ada Pak Imam dari Pertanian ;
- Bahwa Kepala Desa Swarga Bara pada saat itu ikut mengecek lokasi tanah/lahan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan lokasi tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut sudah ada batas-batasnya berupa kayu disetiap sudutnya;
- Bahwa di atas lokasi tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut tidak ada bangunannya, hanya ada tanaman nangka bercampur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam tanaman diatas tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut adalah pak Hasanudin dan juga ada pondoknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Saksi diajukan ke persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat punya masalah dengan siapa;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada masalah asal usul tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa bidang tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang mau Saksi jelaskan tanah/lahan milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah/lahan Kelompok Tani Laret Lestari tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi tanah/lahan Kelompok Tani Laret Lestari tersebut berada di Gang Buntu;
- Bahwa Saksi tidak mengecek ke Badan Pertanahan mengenai legalitasnya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;

4. Saksi LUKMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rahman sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah/lahan di Kelompok Tani Karet Lestari;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai luas tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari yaitu yang pertama luasnya 85 Hektar dan yang kedua luasnya 225 Hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada surat kuasa dari 50 orang anggota Kelompok Tani Karet Lestari, hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi pernah tanyakan pada saat dilakukan mediasi di Polres Kutim;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai masalah tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari karena kegiatan Saksi sering masuk ke lokasi tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari karena Saksi dengan H. Bastar sejak tahun 2010 melakukan kegiatan sampai H. Bastar meninggal dunia;
- Bahwa seingat Saksi, Sdr. Jumul yang menerima uang pembebasan tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari dari Tergugat dan Saksi mengetahui hal tersebut hanya mendengar kabar saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) lokasi Kelompok Tani Karet Lestasi yaitu Lestari I seluas 85 Ha dan lokasi kedua Lestari 2 luasnya 225 Ha;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat/legalitas dari Kelompok Tani Karet Lestari tersebut tetapi hanya fotokopinya saja;
- Bahwa posisi tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari yang 85 Ha itu didepan sedangkan yang 225 Ha tersebut berada lokasi dan dokumen suratnya P-1, P-2, P-3 dan P-4;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat tanah/lahan milik Penggugat Rahman ada 2 (dua) lokasi dan 2 (dua) surat tanah, sedangkan M

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah dan M Arif hanya memiliki 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) surat tanah;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-2 (Surat Keterangan Pembukaan Lahan) tetapi hanya fotokopinya saja yang luasnya 85 Ha;
- Bahwa lokasi tanah/lahan Penggugat Rahman yang kedua dengan luas 225 Ha letaknya beda lokasi;
- Bahwa di induk surat tanahnya ditulis 85 Ha saja;
- Bahwa Saksi bukan anggota Kelompok Tani Karet Lestari;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Rahman adalah hanya berteman saja;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Kelompok Tani Karet Lestari ini dari Penggugat Rahman sendiri dan juga dari H Bastar, karena Saksi mengurus tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut;
- Bahwa Saksi juga sempat bertemu dengan Penggugat M Saleh dan M Arif;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah/lahan Penggugat Rahman, M Saleh dan M Arif tersebut belum dibayar oleh Tergugat dan masih banyak lagi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah berusaha menyelesaikan masalah ini kepada Tergugat tetapi katanya tanah/lahan tersebut sudah dibebaskan semua;
- Bahwa Saksi hanya kenal sebagian saja dari nama-nama 50 orang anggota Kelompok Tani Karet Lestari tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr M Saleh, Sdr Rahman, M. Arif dan Sdr Jumul tersebut merupakan anggota Kelompok Tani Karet Lestari;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Pengurus Kelompok Tani Karet Lestari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2009 tanah/lahan tersebut dikuasai oleh Kelompok Tani Karet Lestari dan dikelola menjadi kebun;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada masalah antara pemilik tanah/lahan yaitu Para Penggugat yaitu M Saleh, Rahman dan N. Arif dengan Tergugat PT KPC karena tanah belum dibebaskan dan belum diganti rugi;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah Para Penggugat M Saleh, Rahman dan N. Arif yang bermasalah dengan PT KPC tanah yang bukti suratnya P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi didalam surat tanah itu ada tandanya kelompok I yang luasnya 85 Ha dan kelompok ke II yang luasnya 225 Ha dan yang memberi tanda kelompok I adalah Sdr Jumul dan kelompok II yang beri tanda Sdr Rahman, Dkk;
- Bahwa yang membuat surat tanah Kelompok Tani Karet Lestari tersebut Sdr Rahman, M Saleh dan M Arif dan Desa;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui surat induknya itu tidak ada hanya berupa sket saja;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PAHRUDDIN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada saat pembebasan tanah/lahan oleh Tergugat adalah Ketua RT 45 sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT 45 pernah dilibatkan pada saat pembebasan tanah/lahan tetapi pembebasan oleh Tergugat tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa bisa saja satu Kelompok Tani memiliki tanah/lahan terpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada satu lokasi tanah/lahan Kelompok Tani yang memiliki 2 (dua) surat tanah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 45 Panorama, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada data Ketua RT 45 sebelumnya tentang pembebasan tanah/lahan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pembebasan tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari, yang mengetahui itu Ketua RT yang lama karena dia yang dilapangan;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT dilokasi tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatatan Para Penggugat (bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4) tersebut adalah Ketua RT yang lama yaitu Achmad Zarkasi;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT tidak pernah diberitahu mengenai sengketa karena tidak ada yang melapor kalau tanah/lahan tersebut bermasalah/sengketa;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terkadang tidak diberitahu jangka waktu untuk melakukan keberatan/complain terhadap/tanah/lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T-6 (Surat Keterangan Untuk melepaskan Hak Atas Tanah) tertanggal 16 Maret 2011;

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT KPC tetapi saat ini sudah tidak bekerja di PT KPC;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat bekerja di PT KPC adalah sebagai Supervisor GIS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor GIS di PT KPC tersebut adalah mengolah data hasil pemetaan lapangan dan data-data lainnya, membuat laporan dan mengupdate progress pembebasan tanah/lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui seluruh wilayah tanah/lahan milik PT KPC karena dilakukan/diakses melalui komputer dan kalau di ketik Jis maka terlihat wilayah tanah/lahan milik PT KPC tersebut;
- Bahwa sebagian besar Saksi mengetahui termasuk tumpang tindih tanah/lahan tersebut;
- Bahwa ada pengakuan tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tahun 2010 yang luasnya dilakukan pengukuran oleh petugas lapangan kemudian data masuk ke Saksi dan dibuatkan RT kemudian tahun 2011 dilakukan pembebasan lahan Kelompok Tani Karet Lestari oleh PT KPC;
- Bahwa luas tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut ada 1 (satu) lokasi yaitu 85 Ha kemudian dibebaskan dan ditemukan titik koordinat 73 Ha itu yang masih tumpang tindih dengan kelompok Tani lain dan perseorangan, contohnya Kelompok Tani H Agus, dan Kelompok Tani H Ahmad Bunu (sudah meninggal dunia);
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai Kelompok Tani Karet Lestari yang memiliki lahan seluas 85 Ha itu dalam 2 (dua) lokasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menginput data bahwa tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari ada 2 (dua) lokasi yaitu 85 Ha dan 225 Ha tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang bahwa lahan/tanah Kelompok Tani Karet Lestari hanya 73 Ha saja, dan yang dibebaskan dari 43 Ha hanya 12,3 Ha sedangkan sisanya masih tumpang tindih;
- Bahwa dari 43 Ha lahan/tanah yang dibebaskan tersebut tanah/lahan H. Agus yang terlebih dahulu dibebaskan oleh PT KPC;
- Bahwa luas tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut ada 85 Ha;

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui luas tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari yang dibebaskan 12,3 Ha dan yang membebaskan adalah H Bastar dan Dkk;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang menerima uang pembebasan tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari tersebut karena banyak orangnya;
- Bahwa terdapat 45 Ha tanah/lahan yang tumpang tindih dengan tanah/lahan kelompok tani dan perorangan;
- Bahwa pada saat pembayaran tanah/lahan seluas 43 Ha, Saksi masih bekerja di PT KPC;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta pada saat pembayaran tanah/lahan seluas 43 Ha tersebut karena ada petugas lainnya yang menanganinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi tanah/lahan yang disengketakan tersebut sudah dibebaskan oleh PT KPC;
- Bahwa yang Saksi ketahui letak/posisi tanah/lahan yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat PT KPC tersebut di daerah Pit South Pinang yang disebut orang awam Gang Buntu dan sekarang sudah menjadi areal tambang batubara dan Saksi punya datanya di PT KPC pada saat PS (Pemeriksaan Setempat) dalam perkara perdata sebelumnya;
- Bahwa Saksi menginput data tersebut dengan menggunakan GPS dengan cara mencocokkan data dari laporan dan tidak ada titik koordinatnya hanya pengukuran biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembebasan tanah/lahan oleh PT KPC dimulai sejak tahun 2004-2005 dan pendataannya tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2010 kalau lokasi tanah/lahan sengketa tersebut ada 2 (dua) lokasi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

3. Saksi DIDIK SUHENDRA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT KPC di bidang pemetaan/titik koordinat untuk dibuatkan pemetaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan sengketa tanah/lahan antara Para Penggugat dengan Tergugat PT KPC tentang tanah/lahan Kelompok Tani Karet Lestari yang belum dibebaskan;
- Bahwa adapun letak/posisi tanah yang menjadi sengketa tersebut di Site Pinang South areal pertambangan batubara PT KPC;

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui luas tanah/lahan yang menjadi sengketa tersebut 1,5 Km dan hanya 1 (satu) titik saja;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara gugatan sebelumnya oleh karena pada saat pemetaan titik koordinatnya tidak sama dengan titik koordinat yang Saksi ambil;
- Bahwa pada saat membuat pemetaan tidak ada sungai jaraknya lebih kurang 150 meter, ada sungai tetapi terlalu jauh dari tanah/lahan yang diklaim Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah/lahan yang menjadi sengketa yang Saksi ketahui yang diklaim Para Penggugat adalah 1,5 Km;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah/lahan yang sudah dibebaskan oleh Tergugat PT KPC yang Saksi dengar yang dibebaskan 85 Ha dan siapa saja yang menerima pembebasan tanah/lahan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggota lainnya yang menerima pembebasan tanah/lahan tersebut atau tidak;
- Bahwa yang menguasai tanah/lahan tersebut sekarang adalah Tergugat PT KPC;
- Bahwa seingat Saksi pembebasan tanah/lahan yang menjadi sengketa tersebut tahun 2011 oleh Tergugat PT KPC;
- Bahwa tanah/lahan yang dibebaskan tidak hanya tanah/lahan milik Kelompok Tani Karet Lestari saja tetapi banyak kelompok tani lainnya;
- Bahwa tanah/lahan yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut sudah dibebaskan semua oleh Tergugat PT KPC;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang menerima pembebasan tanah/lahan yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara perdata sebelumnya batas-batasnya tidak ada sungai dan juga pada saat pemetaan sampai radius 1,5 Km tidak ada tanda-tanda sungai;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan secara elektronik;

*Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan penyerobotan dan penggusuran terhadap tanah-tanah milik Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*Error in Persona*) karena Para Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan kepada PT Kaltim Prima Coal sebagai Tergugat yang dialamatkan kepada PT Kaltim Prima Coal ("PT KPC") di M1 Building Mine Site, Swarga Bara, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, bahwa alamat Tergugat yang benar adalah di Bakrie Tower 15th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum Jakarta, bukan sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libele*) karena tidak jelasnya dimana objek gugatan berada. Para Penggugat telah gagal dalam gugatannya menjelaskan mengenai lokasi objek dari tanah yang diklaim oleh Para Penggugat. Para Penggugat tidak memberikan keterangan terkait denah dari lokasi yang digugat dengan ditunjang dengan peta-peta yang dapat dijadikan sebagai acuan dimana lokasi lahan Para Penggugat;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) karena dalam mendaftarkan Gugatannya tidak melibatkan Tim pembebasan lahan yang terdiri dari:
  - a. Camat Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
  - b. Kepala Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara;
  - c. Staf Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
  - d. Juru Ukur.





yang telah ikut melakukan pembebasan lahan pada obyek sengketa pada waktu itu dan menuangkannya dalam Berita Acara Identifikasi dan Verifikasi yang menjadi acuan Tergugat dalam membebaskan lahan. Bahwa Tergugat telah membebaskan lahan yang diklaim oleh Para Penggugat kepada pihak lain sebagai berikut:

- a. Jamal alias Jamaluddin;
- b. Sulaiman;
- c. H. Agus;
- d. Hasanuddin;
- e. Abdul Malik;
- f. Sudirman CS;
- g. Jamil;
- h. Hj. Timurah;
- i. Norman;
- j. Mawardi;

Namun demikian dalam gugatan ini Para Penggugat tidak memasukkan pihak-pihak tersebut di atas dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

4. Gugatan yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (*Exceptio Litis Pendentis*) karena Para Penggugat, sebelumnya merupakan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam Perkara No. 27/Pdt.G/2019/PN.Sgt jo. Putusan No. 108/PDT/2020/PT.SMR yang saat ini sedang diajukan Kasasi oleh Saudara M. Tahir S. (Penggugat I pada perkara tersebut) di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa pada pokoknya isi gugatan dalam perkara a quo sama dengan gugatan dalam Perkara No. 27/Pdt.G/2019/PN.Sgt jo. Putusan No. 108/PDT/2020/PT.SMR yang saat ini sedang diajukan Kasasi oleh Saudara M. Tahir S. (Penggugat I pada perkara tersebut) di Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu terkait objek-objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat belum dibebaskan oleh Tergugat;
5. Para Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi karena pada upaya mediasi yang telah dicoba untuk dilakukan oleh Mediator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan pada tanggal 8 Desember 2020 dan 14 Desember 2020, Para Penggugat tidak hadir dan hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya saja yaitu Abdul Hakim S.H., M.Hum., yang dengan demikian telah jelas bahwa oleh karena Para Penggugat telah tidak beritikad baik dalam proses mediasi karena tidak hadir secara langsung dalam proses mediasi, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya didalam Repliknya tertanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah dengan jelas mencantumkan kedua alamat dari Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat telah dengan jelas menjelaskan letak lokasi yang di klaim oleh Para Penggugat yang merujuk pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan yang dikeluarkan oleh Desa Swarga Bara;
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan eksepsi Tergugat pada poin ke-3 adalah sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dan akan dibahas lebih lanjut dalam bagian pokok perkara ini;
4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan eksepsi Tergugat pada poin ke-3 adalah sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dan akan dibahas lebih lanjut dalam bagian pokok perkara ini;
5. Bahwa Para Penggugat dalam Mediasi telah hadir dengan diwakili oleh Kuasanya yang sah berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya eksepsi merupakan bantahan terhadap cacat formil suatu gugatan. Sehingga materi daripada eksepsi itu pula tidak boleh dicampur adukkan dengan materi pokok perkara. Pencampur adukan antara materi eksepsi dengan materi pokok perkara akan mengaburkan suatu gugatan. Namun dalam hal, Majelis Hakim memandang materi daripada eksepsi tersebut masih ada kaitannya dengan materi pokok perkara maka eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan bersama-sama materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-1 Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa pencantuman alamat para pihak secara benar dan jelas salah satunya dimaksudkan agar gugatan tersebut dapat sampai ke tangan pihak yang berkepentingan. Hal ini bertujuan agar pihak yang digugat tidak merasa didzalimi atau dimatikan hak-hak keperdataannya. Bahwa terdapat 2 (dua) asas dalam penentuan ke Pengadilan mana gugatan diajukan yaitu asas *actor sequitur forum rei* (vide pasal 142 ayat (2) RBg) dan asas *forum rei sitae* (vide Pasal 142 ayat (5) RBg). Dalam penerapannya antara asas tersebut tidak boleh saling melampaui. Asas *actor sequitur forum rei* dipergunakan untuk gugatan dalam hal objek perkara selain benda tidak bergerak. Sedangkan *forum rei sitae* dipergunakan apabila objek perkara merupakan benda tidak bergerak sebagaimana diatur di dalam Pasal 142 ayat (5) RBg yang mengatur "*Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan Penggugat*".



Setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah sebuah bidang tanah, yang mana sebuah tanah berdasarkan Pasal 506 ayat (1) KUHPerdara termasuk benda tidak bergerak sehingga ketentuan yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan adalah ketentuan untuk benda tidak bergerak yaitu asas *forum rei sitae* sebagaimana termuat di dalam Pasal 142 ayat (5) RBg, sepanjang tidak ada diperjanjikan lain oleh para pihak sebagaimana asas pilihan hukum (*choice of law*) sebagai penerapan dari Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ke-1 Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ke-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mencantumkan lokasi objek perkara, sedangkan mengenai apakah memang terdapat persesuaian lokasi antara tanah objek perkara yang ada di dalam bukti-bukti surat yang diajukan dengan tanah objek perkara yang ada dilapangan maka hal itu memerlukan pembuktian lebih lanjut di depan persidangan, sehingga patut dan beralasan jika pemeriksaannya barulah dapat dilakukan bersama-sama dengan materi pokok perkara. Maka terhadap eksepsi ke-2 tersebut adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ke-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah kewenangan Para Penggugat berdasarkan asas dalam hukum acara perdata yang memberikan wewenang kepada Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat, yaitu sebagaimana kaidahnya terdapat dalam Yurisprudensi dalam putusan Nomor 305k/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, dan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No.3909K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 dengan kaidah hukum "*Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*". Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka terhadap eksepsi ke-3 Tergugat adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kesamaan identitas serta kesamaan objek perkara antara perkara ini dengan perkara No. 27/Pdt.G/2019/PN Sgt. sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat mengetahui adanya kesamaan tentang identitas serta objek perkara diperlukan adanya penelitian yang lebih lanjut terhadap bukti-bukti serta komparasi berkas perkara maka hal tersebut merupakan materi pokok perkara maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara sehingga terhadap eksepsi ke-4 Tergugat adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-5 tersebut di atas, Majelis  
*Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.*



Hakim berpendapat sebagai berikut. Sebagaimana di dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas *“pada hakikatnya eksepsi merupakan bantahan terhadap cacat formil suatu gugatan”*. Sedangkan proses mediasi itu sendiri merupakan salah satu dari alternatif penyelesaian perkara diluar jalur litigasi (*Alternate Dispute Resolution*) yang sama sekali tidak ada kait-mengaitnya dengan cacat formil suatu gugatan. Sehingga menurut hemat Majelis Hakim materi eksepsi ke-5 tersebut adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas berkaitan dengan eksepsi Tergugat dari poin 1 sampai 5, maka eksepsi Tergugat dinyatakan tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan penyerobotan dan penggusuran terhadap tanah-tanah milik Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat;

Menimbang, bahwa “tanah objek perkara” yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita pada poin 4, 5, dan 6 gugatan Para Penggugat adalah bidang-bidang tanah yang situasi, letak, luas, batas-batas dan keadaannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (MUHAMMAD SALEH) adalah pemilik tanah yang didalanya terdapat tanam tumbuh dan bangunan yang terletak di Jln. Buntu RT.05 Desa Panorama Desa/Kelurahan Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Berukuran panjang 1.200 meter, lebar 100 meter, luas tanah 120.000 M2 (Seratus dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebalah Utara dahulu bebatasan dengan Jalan sekarang area tambang PT. KPC;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Rusman sekarang area tambang PT. KPC;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Sungai sekarang area tambang PT. KPC;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Thamrin sekarang area tambang PT. KPC;
2. Bahwa, Penggugat II (RAHMAN) miliki dua bidang tanah yang didalamnya terdapat tanam tumbuh serta bangunan yang terletak :
  - a. Jl. ADM RT. 5 Dusun Panoran Kelurahan / Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berukuran Panjang 1.200 meter, lebar 100 meter, luas tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000 M2 (seratus dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan sekarang area tambang PT. KPC;
  - Sebelah Timur batasan dengan Asis;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Sungai sekarang area tambang PT. KPC;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Thamrin sekarang area tambang PT. KPC;
- b. Gang Buntu Jln. Bengalon Dusun Panorama Kelurahan/Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berukuran Panjang 1.500 Meter, Lebar 100 Meter dan Luas Tanah 150.000 M2 (Seratus Lima Puluh Ribu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Sungai sekarang area tambang PT. KPC;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Jalan sekarang area tambang PT. KPC;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Sungai sekarang area tambang PT. KPC;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Rusly sekarang area tambang PT. KPC
3. Bahwa Penggugat III (MUHAMMAD ARIF) adalah pemilik sebidang tanah yang didalamnya terdapat tanam tumbuh dan bangunan yang terletak di Jln. Buntu RT.05 Dusun Panorama Kelurahan/Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. berukuran panjang 1.500 Meter, Lebar 100 Meter dan Luas Tanah 150.000 M2 (Seratus Lima Puluh Ribu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Sungai sekarang area tambang PT. KPC;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Nurdin sekarang area tambang PT. KPC;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Sungai sekarang area tambang PT. KPC;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Rismawati sekarang area tambang PT. KPC;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil Para Penggugat dalam pokok permasalahan perkara ini, Tergugat dalam jawabannya telah menolak dalil-dalil tersebut dengan menyatakan bahwa pada pokoknya terhadap tanah objek

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.





terperkara tersebut di atas adalah telah dibebaskan oleh Tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan berkaitan dengan syarat atau formalitas gugatan dalam perkara ini yaitu berkaitan dengan luas, batas-batas dan keadaan dari tanah objek perkara, yang meskipun hal tersebut tidak menjadi materi eksepsi Tergugat, tetapi oleh karena materi tersebut memiliki urgensi untuk menghindari agar Putusan ini nantinya menjadi tidak dapat dieksekusi (*non executable*) dan hampa (*illusoir* atau *void*) maka hal tersebut akan dipertimbangkan pada paragraf-paragraf di bawah;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui secara pasti mengenai situasi, luas, batas-batas dan keadaan dari tanah objek perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut dengan melakukan komparasi terhadap hasil Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini, bahwa fungsi dan tujuan daripada Pemeriksaan Setempat itu sendiri adalah untuk memeriksa lokasi objek perkara sehingga memperjelas objek gugatan berdasarkan pasal 180 RBg jo. Pasal 211 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3537 K/Pdt/1984 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa terhadap tanah-tanah objek perkara tersebut di atas Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaats Onderzoek*) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 yang dihadiri oleh Muhammad Saleh (Penggugat I), Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat yang mana hasilnya sebagai berikut:

#### **Di lokasi lahan pertama :**

Pada prinsipnya Penggugat I Prinsipal (Muhammad Saleh) dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui dimana lokasi persis daripada tanah tersebut dengan alasan lokasi objek perkara telah berbentuk galian tambang; Adapun batas-batas yang ditemukan :

- Utara : Galian tambang Tergugat;
- Selatan : Galian tambang Tergugat;
- Timur : Galian tambang Tergugat;
- Barat : Galian tambang Tergugat;

Keterangan : untuk batas selatan tidak ditemukan adanya tanda-tanda pernah adanya keberadaan sungai;

#### **Di lokasi lahan kedua :**

##### **1. Tanah objek perkara I :**

Pada prinsipnya Kuasa Para Penggugat tidak mengetahui dimana lokasi persis daripada tanah tersebut dengan alasan lokasi objek perkara telah berbentuk galian tambang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun batas-batas yang ditemukan :

- Utara : Galian tambang Tergugat;
- Selatan : Galian tambang Tergugat;
- Timur : Galian tambang Tergugat;
- Barat : Galian tambang Tergugat;

Keterangan : untuk batas selatan tidak ditemukan adanya tanda-tanda pernah adanya keberadaan sungai;

## 2. Tanah objek perkara II :

Pada prinsipnya Kuasa Para Penggugat tidak mengetahui dimana lokasi persis daripada tanah tersebut dengan alasan lokasi objek perkara telah berbentuk galian tambang;

Adapun batas-batas yang ditemukan :

- Utara : Galian tambang Tergugat;
- Selatan : Galian tambang Tergugat;
- Timur : Galian tambang Tergugat;
- Barat : Galian tambang Tergugat;

Keterangan : untuk batas selatan dan utara tidak ditemukan adanya tanda-tanda pernah adanya keberadaan sungai;

## Di lokasi lahan ketiga ;

Pada prinsipnya Kuasa Para Penggugat tidak mengetahui dimana lokasi persis daripada tanah tersebut dengan alasan lokasi objek perkara telah berbentuk galian tambang;

Adapun batas-batas yang ditemukan :

- Utara : Galian tambang Tergugat;
- Selatan : Galian tambang Tergugat;
- Timur : Galian tambang Tergugat;
- Barat : Galian tambang Tergugat;

Situasi, untuk batas selatan dan utara tidak ditemukan adanya tanda-tanda pernah adanya keberadaan sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktik peradilan khususnya yang berkaitan dengan hukum pertanahan di Indonesia, lazimnya terdapat 3 (tiga) cara untuk dapat memperoleh pengetahuan tentang letak, batas-batas, dan luas dari suatu bidang tanah secara presisi yaitu dengan cara:

### 1. **Batas yang diketahui dari Patok atau Tanda Batas yang dipasang oleh petugas yang melaksanakan pengukuran ;**

Patok atau Tanda Batas adalah titik ukur yang berfungsi sebagai tanda-tanda batas yang dipasang oleh petugas yang berwenang berdasarkan pengaturan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

*Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut “Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah”);

Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan, apabila dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut, sedangkan untuk sudut-sudut batas yang sudah jelas letaknya karena ditandai oleh benda-benda yang terpasang secara tetap seperti pagar beton, pagar tembok atau tugu/patok penguat pagar kawat, tidak harus dipasang tanda batas;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah telah memberikan limitasi terhadap bentuk/jenis dari tanda-tanda batas untuk bidang tanah dengan luas lebih dari 10 Ha yaitu selengkapnya sebagai berikut:

*“Pasal 22 ayat (2)*

*Untuk bidang tanah yang luasnya 10 ha atau lebih dipergunakan tanda-tanda batas sebagai berikut :*

- a. *pipa besi panjang sekurang-kurangnya 1,5 m bergaris tengah sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, sedang selebihnya diberi tutup besi dan dicat merah, atau*
- b. *besi balok dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, pada bagian yang muncul di atas tanah dicat merah, atau*
- c. *kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m lebar kayu sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, pada kira-kira 20 cm dari ujung bawah dipasang 2 potong kayu sejenis yang merupakan salib, dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 x 0,05 x 0,7m; Pada bagian atas yang muncul di atas tanah dicat merah; atau*
- d. *tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen atau beton yang besarnya sekurang-kurangnya 0,30 m x 0,30 m dari tinggi sekurang-kurangnya 0,60 m, dan berdiri di atas batu dasar yang dimasukkan ke dalam tanah sekurang-kurangnya berukuran 0,70 x 0,70 x 0,40m; atau*
- e. *pipa paralon yang diisi dengan beton dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan diameter sekurang-kurangnya 10 cm, yang dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, dan yang muncul di atas tanah dicat merah;”*

## **2. Batas-batas dengan penggunaan titik koordinat (batas imajiner) ;**

Bahwa berdasarkan BAB II tentang Pengukuran dan Pemetaan, Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, terdapat pengaturan bahwa sistem koordinat nasional menggunakan sistem koordinat proyeksi *Transverse Mercator Nasional* dengan lebar zone 3° (tiga derajat) yang selanjutnya dalam Peraturan



Menteri Agraria/Kepala BPN tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah disebut TM-3°;

Bahwa sistem proyeksi tersebut adalah sistem khas yang digunakan di Indonesia berkaitan dengan pengukuran tanah. Bahwa sistem proyeksi TM-3° merupakan turunan dari sistem proyeksi *Universal Transverse Mercator* (UTM), dengan perbedaan mendasar bahwa dalam UTM menggunakan lebar zona 6 derajat sedangkan TM-3° menggunakan lebar zona 3 derajat;

**3. Batas-batas alam dan/atau batas dengan pemegang hak atas tanah yang letaknya bersebelahan;**

Bahwa terhadap batas-batas alam dan/atau batas dengan pemegang hak atas tanah yang letaknya bersebelahan terdapat sebuah asas yang dikenal dengan *Contradictoire Delimitatie* yaitu sebuah norma yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan dan pemeliharaan batas tanah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya. Bahwa asas ini memiliki dasar hukum yaitu diatur dalam PPasal 17, 18, dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa terdapat 2 (dua) poin penting berkaitan dengan batas-batas alam dan/atau batas dengan pemegang hak atas tanah yang letaknya bersebelahan yaitu persetujuan serta hadirnya pihak-pihak yang berbatasan, dan penetapan serta pemeliharaan tanda-tanda batas yang disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita Gugatan Para Penggugat pada poin 4, 5, dan 6 yang dari posita tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa letak, luas, batas-batas dan keadaan dari tanah objek perkara dengan berdasarkan kepada "batas-batas alam dan/atau batas dengan pemegang hak atas tanah yang letaknya bersebelahan". Bahwa selain daripada 3 (tiga) metodologi dalam penentuan batas-batas bidang tanah sebagaimana tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan adanya metodologi lain dalam mengidentifikasi batas-batas lain di luar daripada metodologi yang Majelis Hakim sebutkan tadi, namun dalam fakta dipersidangan Penggugat telah tidak mampu untuk menyebutkan metodologi lain dalam mengidentifikasi batas-batas tersebut, sehingga berlakulah salah satu diantara 3 metodologi yang Majelis Hakim uraikan tersebut di atas. Sedangkan dari data yang diperoleh lapangan hasil dari Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Muhammad Saleh (Penggugat I).



Diketahui batas-batas dan keadaan dari tanah objek perkara secara faktual adalah tidak sesuai lagi dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat. Bahwa situasi tanah yang ditunjuk oleh Kuasa Para Penggugat saat ini merupakan galian batubara, dan Kuasa Para Penggugat serta Muhammad Saleh (Penggugat I) yang hadir langsung pada Pemeriksaan Setempat telah tidak dapat menunjukkan batas-batas alam berupa sungai (yang berdasarkan keterangan Muhammad Saleh (Penggugat I) adalah selebar 4 (empat) meter);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah tidak mampu menunjukkan tanda-tanda batas yang merujuk kepada tanda batas yang telah disepakati dengan pemegang hak atas tanah yang bersebelahan. Sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, adapun orang-orang yang merupakan pemegang hak yang berbatasan dengan tanah milik Muhammad Saleh yaitu orang yang bernama Rusman dan Thamrin, berbatasan dengan tanah milik Rahman yaitu orang yang bernama Asis, Thamrin, dan Rusly, dan berbatasan dengan tanah milik Muhammad Arif yaitu orang yang bernama Nurdin, dan Rismawati. Dengan ketidakmampuan Para Penggugat dalam menunjukkan tanda-tanda batas secara sempurna mengakibatkan suatu bidang/persil yang menjadi sentral permasalahan dalam gugatan ini tidak dapat terbentuk dengan sempurna, yang pada akhirnya tidak dapat teridentifikasi secara nyata keberadaannya oleh Majelis Hakim, situasi tersebut juga telah membuktikan ketidakmampuan Para Penggugat berkaitan dengan pemeliharaan batas-batas tanah yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun situasi tersebut jika kita kaitkan dengan kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan batas-batas tanah objek gugatan sebagaimana yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan "*kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "*bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*". Bahwa dari kaidah-kaidah hukum tersebut yang dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat dan didukung dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan serta pernyataan dari Muhammad Saleh (Penggugat I) pada Pemeriksaan Setempat yang pada pokoknya dengan tegas menyatakan bahwa "*dirinya tidak dapat menentukan secara pasti batas-batas tanah objek perkara karena saat ini kondisinya sudah berubah menjadi galian batubara*", maka Majelis Hakim menemukan kesulitan untuk memastikan secara presisi dimanakah batas-batas dari tanah objek perkara sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat sehingga hal ini mempersulit proses identifikasi tanah objek perkara. Sehingga konklusi daripada Majelis Hakim bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan kabur, sehingga apabila perkara aquo tetap dilanjutkan untuk diperiksa pokok perkaranya maka akan menyebabkan putusan terhadap pokok perkara menjadi tidak dapat dieksekusi (*non executable*) dan hampa (*illusoir* atau *void*). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek perkara dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libele*), oleh karenanya patutlah untuk gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H., M.H. dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, dengan dihadiri oleh Gunarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgt.



Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunarso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp180.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah Saksi .....	:	Rp100.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp860.000,00;
7. PNBP PS .....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
9. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.320.000,00;</u>

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)